

SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PROSEDUR PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN UJIAN

NO. DOKUMEN : POB-SBM-04

NO. SALINAN

NO REVISI : 0

Bogor, Agustus 2024

Dekan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis,

> Drh Amrozi, Ph.D. NIP 197007211995121001



SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS No.Dokum		:	POB-SBM-04
PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS	Tgl Berlaku	:	23/08/2024
PELAKSANAAN UJIAN	No. Revisi	:	0

1. TUJUAN

- 1.1. Memastikan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur capaian pembelajaran/ Learning outcomes yang dirumuskan.
- 1.2. Memastikan nilai masuk tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal 14 hari setelah pelaksanaan ujian akhir semester.
- Memberikan pedoman bagi tim pengajar mata kuliah dalam membuat dan menjamin mutu soal ujian.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur operasional baku ini mencakup proses (1) Pembuatan soal ujian; (2) Kalibrasi soal ujian; (3) Bentuk ujian; (4) Pelaksanaan ujian; (5) Penilaian dan pengumuman hasil ujian.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. Capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)/learning outcomes (selanjutnya disingkat CPMK) CPMK adalah suatu ungkapan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami dan dapat dikerjakan oleh mahasiswa setelah menyelesaikan suatu mata kuliah.
- 3.2. Soal ujian adalah berkas pertanyaan yang berfungsi menguji ketercapaian CPMK
- 3.3. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah proses evaluasi perkuliahan selama setengah semester yang dilaksanakan setelah berlangsung 7 kali tatap muka yaitu perkuliahan minggu ke-1 hingga minggu ke-7.
- 3.4. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah proses evaluasi perkuliahan selama setengah semester yang dilaksanakan setelah berlangsung 7 kali tatap muka yaitu perkuliahan minggu ke-8 hingga minggu ke-14.
 - 3.5. Ujian Perbaikan adalah ujian untuk suatu mata kuliah untuk memperbaiki nilai mahasiswa.
 - 3.6. Ujian susulan adalah ujian diberikan oleh koordinator mata kuliah kepada mahasiswa yang tidak mengikuti ujian sesuai jadwal dengan alasan yang sah dan menyerahkan



SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS	No.Dokumen	:	POB-SBM-04
PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS	Tgl Berlaku	:	23/08/2024
PELAKSANAAN UJIAN	No. Revisi	:	0

surat keterangan tidak hadir ujian yang disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

- Ujian praktikum adalah ujian yang diselenggarakan oleh mata kuliah yang menyelenggarakan praktikum.
- 3.8. Ujian mid UTS adalah ujian yang diselenggarakan setelah 3-4 kali pertemuan sebelum pelaksanaan UTS dan pelaksanaan tidak mengganggu jadwal kuliah dari mata kuliah itu sendiri dan mata kuliah lain.
- 3.9. Ujian mid UAS adalah ujian yang diselenggarakan setelah UTS pada pertemuan 10-11 dan sebelum UAS, dan pelaksanaan tidak mengganggu jadwal kuliah dari mata kuliah itu sendiri dan mata kuliah lain.
- 3.10. Kalibrasi soal ujian adalah kegiatan verifikasi kesesuaian soal dengan capaian pembelajaran dan materi perkuliahan yang tercantum di RPS yang telah dirancang oleh tim pengajar mata kuliah.
- 3.11. RPS adalah rencana pembelajaran satu semester yang berisi deskripsi singkat mata kuliah, learning outcome mata kuliah, matriks Rencana Pembelajaran setiap pertemuan selama satu semester, bobot (persentase) penilaian dan kemampuan akhir yang diharapkan
- 3.12. Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah tim yang ditunjuk oleh Dekan yang berfungsi sebagai pengawas/pengendali mutu pendidikan.
- 3.13. Huruf mutu adalah nilai setiap mata kuliah dalam transkrip yang merupakan hasil kumulatif dari komponen tugas terstruktur, praktikum (bagi mata kuliah dengan praktikum), UTS, UAS dan ujian lainnya.
- 3.14. Transkrip semesteran adalah dokumen yang berisi nilai yang diperoleh mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diambil pada semester tertentu.
- 3.15. SIMAK adalah Sistem Informasi Akademik IPB yang merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan semua sistem IPB
- 3.16. DAPPMB adalah Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru

4. REFERENSI

- 4.1. Sistem Jaminan Mutu IPB (SK Rektor IPB No.14/IT3/DT/2015).
- 4.2. Peraturan Rektor IPB No. 006/13/OT/2008 tentang Sistem Penjaminan Mutu IPB 2008 2012.



EKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS No.Dokumen		:	POB-SBM-04	
PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS	Tgl Berlaku	:	23/08/2024	
PELAKSANAAN UJIAN	No. Revisi	:	0	

- 4.3. Buku Panduan Program Pendidikan Sarjana IPB Edisi Tahun 2020.
- 4.4. POB IPB No. 10 tentang Pelaksanaan Ujian dan Penilaian Mata Kuliah.

5. KETENTUAN UMUM

5.1. Soal Ujian

- 5.1.1. Berkas soal ujian (UTS dan UAS) setelah dikalibrasi dikembalikan kepada koordinator mata kuliah.
- 5.1.2. Tipe soal ujian yang dipergunakan untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa sesuai dengan rancangan komponen penilaian dan mempertimbangkan level capaian pembelajaran yang tercantum dalam RPS mata kuliah yang bersangkutan.
- 5.1.3. Jika ada ralat terhadap naskah ujian, tim pengajar dapat menyampaikan ralat tersebut sebelum ujian dimulai atau pada saat ujian akan berlangsung.

5.2. Bentuk Ujian

- 5.2.1. Ujian berupa ujian tertulis
- 5.2.2. Tipe soal untuk ujian tertulis dapat berupa pilihan berganda, pernyataan benar/salah, mencocokan, maupun soal uraian.
- 5.2.3. Ujian praktikum dapat berupa ujian tulis, ujian lisan maupun ujian praktik.

5.3. Pelaksanaan Ujian

- 5.3.1. Jadwal ujian semester berjalan dapat diakses secara *online* pada SIMAK sebelum pelaksanaan ujian.
- 5.3.2. Ujian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh DAPPMB dapat dilaksanakan secara offline maunpun online.
- 5.3.3. Pelaksanaan ujian dari setiap mata kuliah maksimal 4 kali (Mid UTS, UTS, Mid UAS dan UAS). Ujian mid UTS dan mid UAS dijadwalkan oleh koordinator mata kuliah tanpa mengganggu jadwal perkuliahan.
- 5.3.4. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian tengah semester (UTS) telah menyelesaikan uang kuliah tunggal (UKT) semester berjalan.



SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS	No.Dokumen	:	POB-SBM-04
PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS	Tgl Berlaku	:	23/08/2024
PELAKSANAAN UJIAN	No. Revisi	:	0

- 5.3.5. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester apabila mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 11 kali dari 14 kali pertemuan dengan alasan yang sah.
- 5.3.6. Mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah tatap muka lebih dari 3 (tiga) kali tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester, walaupun memiliki surat ijin yang sudah ditandatangani oleh wakil dekan akademik dan kemahasiswaan. Kecuali mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan karena mahasiswa tersebut menjadi delegasi IPB dan ada surat keterangan mengikuti kegiatan dari DITMAWA ataupun Dekan.
- 5.3.7. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian sesuai jadwal dengan alasan yang sah berhak mendapat ujian susulan dengan menyerahkan surat keterangan dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- 5.3.8. Mahasiswa peserta ujian wajib berpakaian rapi, bersih dan sopan sesuai dengan tata tertib kehidupan mahasiswa IPB.
- 5.3.9. Peserta ujian hanya membawa perlengkapan ujian dan KTM ke tempat duduk di ruang ujian.
- 5.3.10. Mahasiswa wajib hadir 15 menit sebelum ujian dimulai
- 5.3.11. Ujian diawasi oleh minimal satu orang dosen dengan dibantu oleh asisten praktikum atau tenaga kependidikan
- 5.3.12. Peserta ujian mengisi daftar hadir sebagai bukti telah mengikuti ujian.

5.4. Pengumuman Hasil Ujian yang dilaksanakan pada mata kuliah

- 5.4.1. Koordinator mata kuliah mengumumkan nilai ke mahasiswa peserta ujian selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan ujian. Nilai hasil ujian dinyatakan dengan nilai angka mutlak 0-100.
- 5.4.2. Keberatan mahasiswa terhadap nilai ujian disampaikan kepada Koordinator mata kuliah selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pengumuman nilai.
- 5.4.3. Koordinator mata kuliah menyerahkan nilai dari komponen penilaian (UTS dan Ujian Praktikum) setelah UTS kepada bagian akademik untuk identifikasi mahasiswa yang bermasalah dalam bidang akademik.



SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS	No.Dokumen	:	POB-SBM-04
PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS	Tgl Berlaku	:	23/08/2024
PELAKSANAAN UJIAN	No. Revisi	:	0

- 5.4.4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Pengelola Program Studi dengan koordinator mata kuliah dan dosen pembimbing penggerak untuk membantu mahasiswa dalam memecahkan permasalahan akademik.
- 5.4.5. Koordinator mata kuliah mengumumkan penilaian ujian UTS dan UAS hasil studi mahasiswa pada mata kuliah tersebut kepada mahasiswa yang dinyatakan dalam nilai angka mutlak 0-100.
- 5.4.6. Koordinator mata kuliah mengumumkan nilai mahasiswa pada mata kuliah tersebut yang dinyatakan dengan Huruf Mutu setelah UAS.
- 5.4.7. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk tiap mata kuliah didasarkan pada 3 (tiga) alternatif penilaian, yaitu (1) menggunakan sistem penilaian acuan patokan (PAP) IPB, yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan, (2) menggunakan sistem penilaian acuan norma (PAN), yaitu dengan cara membandingkan nilai seorang mahasiswa dengan nilai kelompoknya, atau (3) menggunakan sistem gabungan antara PAP dan PAN, yaitu dengan menentukan batas kelulusan terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai yang lulus relatif dengan nilai kelompoknya. Pilihan alternatif penilaian wajib disampaikan dalam kontrak perkuliahan
- 5.4.8. Nilai setiap mata kuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen tugas terstruktur, praktikum (bagi mata kuliah dengan praktikum), ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian lainnya dengan persentase sesuai kontrak mata kuliah masing-masing.

Bila menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP), maka kriteria Nilai dan huruf mutu:

Total Nilai Akhir Mata Kuliah	Huruf mutu
≥ 80	Α
75 - 79.9	AB
70 - 74.9	В
65 - 69.9	ВС
55 - 64.9	С
45 - 54.9	D
< 45	E



SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS No.Dokumen : POB-SBM-04 PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS Tgl Berlaku : 23/08/2024 PELAKSANAAN UJIAN No. Revisi : 0

5.4.9. Bila seorang mahasiswa belum melengkapi tugas salah satu komponen nilai suatu mata kuliah dengan alasan yang sah, maka nilai mata kuliah mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan belum lengkap (BL). Mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan melengkapi komponen tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah nilai diumumkan dengan persetujuan koordinator mata kuliah yang bersangkutan. Bila kesempatan ini tidak digunakan maka nilai BL diganti dengan suatu nilai oleh koordinator mata kuliah yang bersangkutan. Jika sampai batas waktu tersebut tidak ada penyelesaian terhadap status BL, maka nilai mata kuliah ditetapkan oleh pimpinan SKHB/ PPKU dengan memperhatikan pertimbangan koordinator mata kuliah pengampu mata kuliah. Nilai maksimal ditetapkan berdasarkan IPK minimal yang bersangkutan.

Bila mahasiswa sudah melengkapi semua tugas komponen nilai, tetapi dosen yang bersangkutan belum memberikan nilai sampai batas waktu akhir (deadline) pengumuman nilai maka status nilai belum masuk (BL) akan ditetapkan oleh pimpinan SKHB/ PPKU dengan nilai maksimal IPK. Apabila sampai dengan batas waktu sebelum KRS A semester berikutnya dimulai, Fakultas/Sekolah/Program Studi belum memberikan nilai pada status BL, maka sistem akan memberikan nilai E

5.5. Ujian Susulan

- 5.5.1. Ujian susulan harus diberikan oleh koordinator mata kuliah, bilamana seorang mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian pada jadwal yang telah ditetapkan terkait dengan (1) bentrok jadwal ujian, dalam hal ujian dua mata kuliah atau lebih yang diselenggarakan bersamaan, maka mahasiswa harus mendahulukan ujian dengan urutan prioritas sebagai berikut: matakuliah PPKU-matakuliah wajib-matakuliah interdep-matakuliah pilihan. Bila terjadi bentrok dua atau lebih matakuliah maka Koordinator matakuliah yang urutan prioritas mata kuliah nya lebih rendah harus memberikan izin mengikuti ujian susulan kepada mahasiswa yang bersangkutan.
 (2) Alasan lain yang dianggap sah.
- 5.5.2. Mahasiswa memberikan surat izin (surat keterangan sakit dan surat keterangan dari orang tua) yang dianggap sah untuk mengikuti ujian susulan UTS/UAS dan ujian lainnya ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, kemudian Bagian Akademik dan Kemahasiswaan akan membuat surat izin untuk mengikuti ujian



SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS	No.Dokumen	:	POB-SBM-04
PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS	Tgl Berlaku	:	23/08/2024
PELAKSANAAN UJIAN	No. Revisi	:	0

- susulan yang ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan kepada koordinator mata kuliah yang bersangkutan.
- 5.5.3. Waktu ujian susulan ditentukan kemudian oleh dosen koordinator mata kuliah dan selambat-lambatnya dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah masa ujian (UTS atau UAS berakhir).
- 5.5.4. Mahasiswa yang mengalami kecelakaan dan menyebabkan disabilitas akan disediakan pendampingan untuk membantu jalannya ujian.

5.6. Ujian Perbaikan


- 5.6.1. Mahasiswa yang mendapat nilai dalam mutu E dalam suatu mata kuliah, wajib diberikan ujian perbaikan oleh koordinator mata kuliah maksimal dua kali. Ujian perbaikan diselenggarakan setelah pelaksanaan UAS dan sebelum nilai akhir mata kuliah diinput ke SIMAK. Nilai mutu setelah ujian perbaikan maksimal C.
- 5.6.2. Mahasiswa yang mendapatkan nilai mutu D dalam suatu mata kuliah dapat diberikan ujian perbaikan dengan persetujuan koordinator mata kuliah. Ujian perbaikan hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali. Nilai mutu setelah ujian perbaikan maksimal C. Mahasiswa yang mendapat nilai D yang disebabkan karena kegagalannya mengikuti keseluruhan rangkaian mata kuliah tidak diperkenankan mengikuti ujian perbaikan.
- 5.6.3. Batas waktu ujian perbaikan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan UAS. Nilai hasil ujian perbaikan dikirimkan oleh koordinator mata kuliah ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah ujian perbaikan dilaksanakan.



SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS	No.Dokumen	:	POB-SBM-04
PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS	Tgl Berlaku	:	23/08/2024
PELAKSANAAN UJIAN	No. Revisi	:	0

6. PROSEDUR

BAGAN ALIR PROSEDUR





SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS	No.Dokumen	:	POB-SBM-04
PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS	Tgl Berlaku	:	23/08/2024
PFI AKSANAAN IIIIAN	No Revisi		0

AKTIVITAS	REKAMAN/ DOKUMEN	KETERANGAN	IDENTIFIKASI RESIKO	PENYELESAIAN RESIKO
A				
Dosen 6 Mengirimkan borang nilai kepada Bagian Akademik (softcopy)	Borang Nilai			
KaSubag Akademik dan Kemahasiswaan	Daftar Nilai			
Upload nílaí ke SIMAK IPB DAPPMB IPB 8				
Mengeluarkan transkrip nilai semesteran	Transkrip Nilai			
Selesai				

7. WAKTU PELAKSANAAN

- 7.1 Waktu pelaksanaan mulai persiapan sampai dengan pelaksaan ujian selama 2 minggu.
- 7.2 Mengumumkan dan menyerahkan hasil ujian maksimal 1 minggu setelah ujian berlangsung.